



PUTUSAN
No.154/Pid.B/2020/PN.Gin

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang dilakukan secara Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ADITIYA alias ALDI;
Tempat lahir : Jember;
Umur atau tanggal lahir : 28 Tahun / 3 April 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Alamat Tetap : Dusun Mangungan, Rt 001, Rw 020, Desa Karangbayat, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Alamat Sementara : Kos di Lingkungan Samplangan, Kelurahan Samplangan, Kec/Kab. Gianyar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiaswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :
Penyidik, sejak tanggal 29 Agustus 2020 s/d tanggal 17 September 2020;
Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2020 s/d tanggal 27 Oktober 2020;.
Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Oktober 2020 s/d tanggal 9 Nopember 2020;
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 27 Oktober 2020 s/d tanggal 25 Nopember 2020;
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 26 Nopember 2020 s/d tanggal 24 Januari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pid.B/2020/PN.Gin



Menimbang, bahwa telah mendengar dan membaca Surat Tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ADITIYA alias ADIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADITIYA alias ADIT dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau dapur dengan panjang 35.5 Cm (tiga puluh lima koma lima centi menter);Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang ,bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, demikian pula Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ADITYA Alias ALDI pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020, sekira pukul 14.00 WITA, atau setidaknya pada bulan Juni 2020, atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di warung milik NI MADE SUKARNI yang beralamat di Jalan Tukad Melangit, Lingkungan Samplangan, Kelurahan Samplangan, Kec/Kab. Gianyar, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Dewi Hafsa Windi Astutik hingga mengakibatkan luka berat yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula saat terdakwa sedang bekerja memotong daging ayam untuk dijadikan sate dan

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pid.B/2020/PN.Gin



saksi korban DEWI HAFSA WINDY ASTUTIK duduk didepan terdakwa sambil menusuk daging ayam untuk dijadikan sate, dan saat itu terdakwa bertanya kepada saksi korban tentang hubungan asmara saksi korban dan terdakwa dengan berkata "gimana kamunya ke aku?", selanjutnya saksi korban menjawab "saya minta maaf lebih baik kita berteman saja, kita bersaudara saja", mendengar hal tersebut terdakwa merasa kecewa dan emosi langsung melemparkan 1 (satu) buah pisau dapur dengan panjang 35.5 CM (tiga puluh lima koma lima centi meter) yang sebelumnya digunakan oleh terdakwa untuk memotong daging ayam yang mengenai tangan kanan saksi korban, setelah kejadian tersebut kemudian terdakwa meninggalkan korban;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban DEWI HAFSA WINDY ASTUTIK mengalami luka pada tangan kanan, serta jari telunjuk tangan kanan saksi korban DEWI HAFSA WINDY ASTUTIK putus, sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum No. 11/RM/RSUFH/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020 atas nama pasien DEWI HAFSA WINDY ASTUTIK yang ditandatangani oleh dr. NI KADEK ARI PUJI ASTITI, S.Ked., selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Family Husada dan yang mengetahui Direktur RSU Family Husada dr. MADE KOEN Virawan, MARS yang menerangkan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Pada korban perempuan berusia empat puluh satu tahun ini ditemukan luka-luka terbuka akibat kekerasan benda tajam;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mendapat cacat berat karena kehilangan jari telunjuk tangan kanan saksi korban;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah diajukan 3 (tiga) orang saksi bernama : 1). DEWI HAFSA WINDI ASTUTIK, 2). NI MADE SUKARNI dan 3). YEHESKIEL yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1 : DEWI HAFSA WINDI ASTUTIK;

✓ Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penganiayaan yang saksi alami pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 14.00 WITA bertempat di warung milik saksi NI MADE



SUKARNI yang beralamat di Jalan Tukad Melangit, Kelurahan Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;

- ✓ Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa ADITYA Alias ALDI yang sebelumnya merupakan pacar saksi namun tidak ada hubungan keluarga;
- ✓ Bahwa benar kejadian penganiayaan terjadi saat saksi bersama terdakwa, dan saksi YEHESKIEL berada di dapur membuat sate dengan posisi terdakwa duduk diatas kursi menghadap ke timur mengiris daging dengan menggunakan pisau, sedangkan saksi duduk diatas meja kayu menghadap ke Barat yang pada saat itu sedang menusuk daging untuk membuat sate lalu terdakwa bertanya kepada saksi tentang kelanjutan hubungan asmara kami, dan berkata "gimana kamunya ke aku" lalu saksi menjawab "saya minta maaf lebih baik kita berteman saja saja, kita bersaudara saja", setelah terdakwa mendengar jawaban dari saksi tersebut terdakwa langsung melemparkan sebilah pisau ke saksi yang mengenai tangan kanan saksi yang mengakibatkan tangan kanan saksi terluka serta jari telunjuk tangan kanan saksi putus, lalu terdakwa langsung meninggalkan warung;
- ✓ Bahwa benar akibat kejadian tersebut tangan kanan saksi terluka, dan mendapatkan banyak jaritan, serta jari telunjuk tangan saksi putus yang mengakibatkan saksi cacat dan menghalangi saksi untuk melakukan pekerjaan dan aktivitas sehari-hari;
- ✓ Bahwa benar pada saat kejadian penganiayaan tersebut jarak saksi dengan tersangka ADITYA Alias ALDI kurang lebih sekitar 1 (satu) meter;
- ✓ Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebilah pisau dapur dengan panjang 35,5 cm (tiga lima koma lima centi meter) yang ditunjukkan persidangan;
- ✓ Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa didepan dipersidangan begitu pula dengan kedua orang tua terdakwa;

Saksi ke- 2 : NI MADE SUKARNI :

- ✓ Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penganiayaan yang dialami saksi DEWI HAFSA WINDY ASTUTIK dan yang melakukan penganiayaan terdakwa ADITYA Alias ALDI, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 14.00 WITA, bertempat di warung milik saksi yang beralamat di Jalan Tukad Melangit, Kelurahan Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pid.B/2020/PN.Gin



- ✓ Bahwa benar saksi mengenal saksi DEWI HAFSA WINDY ASTUTIK sekitar tahun 2019 sedangkan terdakwa ADITIYA Alias ALDI saksi kenal sejak sekitar tanggal 8 Juni 2020 yang mana kedua orang tersebut merupakan karyawan di warung makan milik saksi, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan kedua orang tersebut;
- ✓ Bahwa benar saksi tidak melihat secara langsung, karena saksi pada saat itu sedang berada di toko penjual lampu yang beralamat di Jalan Kesatria Gianyar, namun pada saat saksi kembali ke warung milik saksi yang berlokasi di Jalan Tukad Melangit, Kelurahan Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar saksi diberitahu oleh keponakan saksi yang bernama YEHESKIEL bahwa tangan saksi DEWI HAFSA WINDY ASTUTIK terluka karena dilempar pisau oleh terdakwa, namun menurut saksi DEWI HAFSA WINDY ASTUTIK, bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara melemparkan sebilah pisau dapur yang mengenai jari telunjuk tangan kanan saksi DEWI HAFSA WINDY ASTUTIK sampai putus;
- ✓ Bahwa benar akibat penganiayaan tersebut saksi melihat jari telunjuk tangan kanan saksi DEWI HAFSA WINDY ASTUTIK putus dan tangannya mengeluarkan darah sehingga menghalangi saksi DEWI HAFSA WINDY ASTUTIK untuk bekerja dan melakukan aktifitas sehari-hari, karena jari telunjuk tangan kanannya putus;
- ✓ Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebilah pisau dapur dengan panjang 35,5 cm (tiga lima koma lima centi meter) yang ditunjukkan didepan persidangan;

Saksi ke- 3 YEHESKIEL :

- ✓ Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penganiayaan yang dialami saksi DEWI HAFSA WINDY ASTUTIK dan yang melakukan penganiayaan terdakwa ADITYA Alias ALDI, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 14.00 WITA, bertempat di warung milik saksi NI MADE SUKARNI yang beralamat di Jalan Tukad Melangit, Kelurahan Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar tidak ada hubungan keluarga dengan tersangka;
- ✓ Bahwa benar saksi melihat secara langsung penganiayaan tersebut terjadi dilakukan terdakwa yaitu melempar saksi DEWI HAFSA WINDY ASTUTIK dengan menggunakan sebilah pisau dapur yang mengenai bagian tangan kanan saksi DEWI HAFSA WINDY ASTUTIK sehingga mengeluarkan darah;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pid.B/2020/PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa benar pada saat kejadian saksi berada disebelah selatan menghadap kearah saksi DEWI HAFSA WINDY ASTUTIK dan terdakwa dan pada saat itu saksi ikut membantu menusuk daging untuk dibuat sate, kemudian saksi mendengar awalnya antara saksi DEWI HAFSA WINDY ASTUTIK dengan terdakwa sempat mengobrol dan tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa melempar saksi DEWI HAFSA WINDY ASTUTIK dengan menggunakan sebilah pisau dapur, dan karena merasa takut saksi sempat berlari keluar dapur kemudian kembali melihat kearah dapur, pada saat itu terdakwa pergi meninggalkan dapur warung tersebut, dan pada saat itu pula saksi melihat tangan kanan saksi DEWI HAFSA WINDY ASTUTIK sudah terluka dan mengeluarkan darah sehingga selanjutnya saksi DEWI HAFSA WINDY ASTUTIK di bawa ke Rumah Sakit Family Husada oleh orang yang saksi tidak kenal;
- ✓ Bahwa benar setelah kejadian saksi mengetahui bahwa jari tangan kanan saksi DEWI HAFSA WINDY ASTUTIK putus akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;
- ✓ Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebilah pisau dapur dengan panjang 35,5 cm (tiga lima koma lima centi meter) yang ditunjukkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa didengar akan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ❖ Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 14.00 wita, bertempat di warung milik NI MADE SUKARNI yang beralamat di Jalan Tukad Melangit, Lingkungan Samplangan, Kelurahan Samplangan, Kec/Kab. Gianyar;
- ❖ Bahwa benar yang menjadi korban dalam peristiwa penganiayaan tersebut adalah DEWI HAFSA WINDI ASTUTIK dan yang menjadi pelaku adalah terdakwa sendiri;
- ❖ Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara melempar korban dengan menggunakan pisau dapur yang sebelumnya tersangka pergunaan untuk memotong daging ayam;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pid.B/2020/PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena terdakwa merasa kecewa dan marah terhadap jawaban korban mengenai kelanjutan hubungan mereka yang mana korban mengatakan agar mereka berteman / bersaudara saja, sehingga korban menjadi kecewa dan marah sehingga melakukan penganiayaan tersebut;
- ❖ Bahwa benar posisi terdakwa pada saat melakukan penganiayaan tersebut yaitu terdakwa duduk menghadap kearah timur (kearah korban) dari jarak sekira 2 meter kemudian terdakwa melempar pisau dapur kearah korban yang pada saat itu duduk disebelah timur menghadap kearah barat;
- ❖ Bahwa benar akibat penganiayaan tersebut mengakibatkan korban mengalami putus pada jari tangan kanannya;
- ❖ Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.
- ❖ Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa , serta dihubungkan dengan adanya barang bukti di persidangan, yang apabila dilihat dari segi persesuaian dan persamaan diantara alat-alat bukti tersebut, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 14.00 wita, bertempat di warung milik saksi NI MADE SUKARNI yang beralamat di Jalan Tukad Melangit, Lingkungan Samplangan, Kelurahan Samplangan, Kec/Kab. Gianyar;
- Bahwa benar yang menjadi korban dalam peristiwa penganiayaan tersebut adalah DEWI HAFSA WINDI ASTUTIK dan yang menjadi pelaku adalah terdakwa ADITIYA alias ALDI;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan tersebut yaitu dengan cara dengan jarak sekira 1 meter terdakwa melempar sebilah pisau dapur yang mengenai tangan kanan korban.
- Bahwa benar posisi terdakwa dan juga korban pada saat penganiayaan tersebut terjadi yaitu korban duduk menghadap kearah barat dan terdakwa duduk didepannya berjarak sekira 1 meter menghadap kearah timur (berhadapan);
- Bahwa benar alasan terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena terdakwa merasa kecewa sehingga langsung marah mendengar atas jawaban korban untuk mengajak terdakwa berteman / bersaudara saja;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pid.B/2020/PN.Gin



- Bahwa benar akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut mengakibatkan korban atas nama DEWI HAFSA WINDI ASTUTIK mengalami luka di tangan kanannya serta jari telunjuk tangan kanan korban putus sehingga mengakibatkan korban menjadi terhalang untuk melakukan pekerjaan / aktifitas sehari-hari dan atas kejadian tersebut mengakibatkan korban mengalami luka berat sehingga menjadi cacat seumur hidup karena jari telunjuk tangan kanannya putus yang dikuatkan dengan Visum Et Repertum No. 11/RM/RSUFH/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. NI KADEK ARI PUJI ASTITI, S.Ked., selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Family Husada dan yang mengetahui Direktur RSU Family Husada dr. MADE KOEN Virawan, MARS yang menerangkan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Pada korban perempuan berusia empat puluh satu tahun ini ditemukan luka-luka terbuka akibat kekerasan benda tajam.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun surat Dakwaan secara tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka berat;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **ADITIYA alias ALDI yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan**, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam



persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (**verstandelijke vermogens**) atau sakit jiwa (**zeekelijke storing der verstandelijke vermogens**) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (**overmacht**) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Melakukan penganiayaan:

Menimbang, Bahwa Yang dimaksud dengan Penganiayaan (Mishandeling) adalah kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain, dalam ayat (4) pasal dimaksud, bahwa Penganiayaan disamakan dengan merusak kesehatan dan harus ada orang yang menderita luka karena perbuatan tersebut. Menurut Memorie Von Toelichting yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah "Willen" en "Wetten" yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Wellen) perbuatan itu serta harus mengingsafi/mengerti (Wetten) akibat perbuatan itu ,maka haruslah ada niat dari orang yang melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah disumpah dipersidangan dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri yang telah mengakui secara terus terang dengan perbuatannya serta dibungkan pula dengan alat bukti berupa Visum Et Repertum, perbuatan Terdakwa kiranya kami dapat gambarkan melalui fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa benar telah terjadi penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 14.00 wita, bertempat di warung milik saksi NI MADE SUKARNI yang beralamat di Jalan Tukad Melangit, Lingkungan Samplangan, Kelurahan Samplangan, Kec/Kab. Gianyar dan yang menjadi korban dalam peristiwa penganiayaan tersebut adalah DEWI HAFSA WINDI ASTUTIK;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut yaitu dengan jarak sekira 1 meter Terdakwa melempar sebilah pisau dapur yang



mengenai tangan kanan korban dan korban duduk menghadap kearah barat dan Terdakwa duduk didepannya berjarak sekira 1 meter menghadap kearah timur (berhadap hadapan);

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena Terdakwa merasa kecewa sehingga langsung marah mendengar atas jawaban korban untuk mengajak Terdakwa berteman / bersaudara saja;

Menimbang, bahwa saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Samplangan dan akhirnya Terdakwa meminta maaf kepada saksi korban dan keluarganya;

Dengan demikian unsur melakukan penganiayaan dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Mengakibatkan luka berat:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat menurut ketentuan pasal 90 KUHP berarti jatuh sakit / mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian; kehilangan salah satu panca indera; mendapat cacat berat; menderita sakit lumpuh; terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa menurut HogeRaad tanggal 22 Oktober 1902 menyebutkan pasal ini hanya menyebutkan beberapa keadaan sebagai luka berat, pengertian ini tidak terbatas pada keadaan-keadaan itu saja, yang diperlukan adalah suatu luka parah, akan tetapi bukan suatu kerugian yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, bahwa akibat perbuatan Terdakwa melempar pisau tersebut kepada saksi korban menyebabkan luka sesuai dengan Visum Et Repertum No. 11/RM/RSUFH/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. NI KADEK ARI PUJI ASTITI, S.Ked., selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Family Husada dan yang mengetahui Direktur RSU Family Husada dr. MADE KOEN Virawan, MARS yang menerangkan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Pada korban perempuan berusia empat puluh satu tahun ini ditemukan luka-luka terbuka akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa akibat dari pelemparan pisau yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban membuat saksi korban cacat seumur hidupnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jari yang terpotong dan tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya;

Dengan demikian unsur mengakibatkan luka berat telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan, tidak diperoleh petunjuk adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu diperintahkan pula agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban menjadi cacat;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pid.B/2020/PN.Gin



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dengan korban sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan dibawah ini dianggap sudah cukup pantas dan adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Mengingat pasal 351 ayat (2) KUHP dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ADITIYA alias ALDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau dapur dengan panjang 35.5 CM (tiga puluh lima koma lima centi meter);Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari RABU, tanggal 16 Desember 2020 oleh ERWIN HARLOND P, SH sebagai Hakim Ketua Majelis IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA, SH., MH., dan WAWAN EDI PRASTIYO, SH., MH., masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari RABU tanggal 23 Desember 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu GUSTI AYU RAKA EKAWATI Panitera Pengganti pada Pengadilan Gianyar, dihadiri oleh DEWA GEDE ARI KUSUMAJAYA, SH Jaksa Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

IDA BAGUS ARI MADE SUAMBA, SH., MH., ERWIN HARLOND P, SH.,

WAWAN EDI PRASTIYO, SH., MH.,

Panitera Pengganti,

I GUSTI AYU RAKA EKAWATI

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pid.B/2020/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)